



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

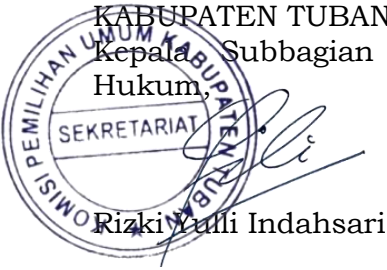
ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

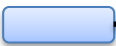
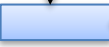
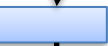
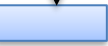
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tuban Election Committee Secretariat. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN" and "SEKRETARIAT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Rizki Yuli Indahsari" is printed.

Rizki Yuli Indahsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	PPID	Kepala Sub Bagian	Helpdesk	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telepon					Kartu identitas, akte notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon berisi, pemohon memenuhi syarat	Pemohon diberikan nomor antrian oleh Resepsionis dan mengisi data permintaan (apabila pemohon datang langsung). Resepsionis akan menghubungi Kasubbag Parmas dan SDM terkait permintaan layanan data melalui PPID
2	Helpdesk melapor kepada PPID terkait permintaan data dari Pemohon						5 menit	Data permintaan dari pemohon dapat terklasifikasi dan disampaikan kepada Kasubbag Parmas dan SDM	Resepsionis mengabarkan kepada Helpdesk (Kasubbag Parmas) bahwa terdapat permintaan data di PPID, Helpdesk (Kasubbag Parmas) memerintah Helpdesk/Staff yang piket pada saat itu untuk menemui pemohon
3	PPID menerima laporan permintaan data untuk kemudian dapat dipilah dan ditindaklanjuti pada subbag terkait						15 menit		Kasubbag SDM dan Parmas melakukan klasifikasi permintaan pemohon apakah informasi tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dan meneruskan kepada Kasubbag terkait untuk memenuhi data sesuai permohonan. Apabila dalam pengklasifikasian membutuhkan waktu lebih dari 5 menit maka petugas helpdesk waktu lebih dari 5 menit, maka petugas helpdesk menginformasikan kepada untuk menunggu jawaban melalui email atau media lain yang disepakati dengan pemohon
4	Kasubbag Melakukan Pemenuhan data Sesuai Permintaan Pemohon	Tidak					Maksimal 7 hari		Pemenuhan data permintaan apabila sudah ada dapat langsung dipenuhi, namun jika data masih memerlukan pencarian maka ditindaklanjuti maksimal 7 (tujuh) hari atau dapat diperpanjang sampai dengan 10 hari, namun prioritas pemenuhan data maksimal 5 (lima) hari kerja.
5	Helpdesk menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/softcopy	15 menit	Tanda terima Permohonan Informasi	Helpdesk memberikan kepada pemohon terkait jenis data yang diminta. Apakah data tersebut sudah tersedia, masih menunggu pencarian, termasuk data dikecualikan atau tidak. Apabila terkait pengklasifikasian dari kasubbag parmas kepada helpdesk diterima lebih dari 15 menit maka helpdesk menginformasikan kepada pemohon untuk menunggu jawaban melalui email
6	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Data hardcopy/softcopy	3 hari	Tanda Terima data/pemberitahuan tertulis	Diberikan desk informasi (offline), surat/ email (online)

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

ZAKIYATUL MUNAWAROH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Rizki Yuli Indahsari